



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 62 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Kubu Raya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014, adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat.
9. Kebijakan Daerah adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
10. Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan.
11. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
12. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, Indikator Kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
13. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
14. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
15. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi: (1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) indentifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
16. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
17. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagai atau seluruhnya dari APBD.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut.

20. Keluaran (output) adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
21. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
22. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memuat uraian indikator kinerja utama, dan rumusan indikator yang merupakan penjabaran sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014.
- (2) Substansi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan indikator kinerja utama yang meliputi indikator keluaran (output) dan hasil (outcome).

Pasal 5

Penetapan indikator kinerja utama Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mengacu pada indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

BAB IV PEMILIHAN, PENGEMBANGAN, DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

- a. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya, Rencana Strategis Kabupaten Kubu Raya, Kebijakan Umum dan dokumen strategis lainnya;
- b. rencana strategis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing;
- c. sesuai bidang kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya; dan
- d. mengacu kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.

Pasal 7

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya ini memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yaitu:

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

Pasal 8

Pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya ini menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan kinerja yang handal.

BAB V PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 9

Indikator kinerja utama digunakan untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Pasal 10

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dinyatakan dengan indikator kinerja utama.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Inspektur Kabupaten Kubu Raya melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan Indikator Kinerja Utama SKPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu, sebagai masukan perbaikan/penyempurnaan kegiatan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya.

**BAB VI
PELAPORAN DAN PENGEMBANGAN**

Pasal 12

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Inspektorat Kabupaten Kubu Raya diberikan tugas untuk :

- a. melakukan review atas capaian kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan dan keakuratan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- b. melakukan evaluasi pelaksanaan indikator kinerja utama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan melaporkannya kepada Bupati Kubu Raya melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 13

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan indikator kinerja utama Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya pada setiap akhir Januari tahun berjalan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya dan tembusan disampaikan kepada:

- a. Bappeda;
- b. Inspektorat; dan
- c. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 15-10-2010

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal.....
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWRIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN.....NOMOR.....